

PELATIHAN RISALAH KEWANITAAN TERHADAP PARA WANITA DI DESA BLURI SOLOKURO LAMONGAN

Siti Aminah¹ R. Zainul Musthofa² Isyna Finurika

^{1,2}Institut Pondok Pesantren Sunan Drajat


Email: aminahdrajat@gmail.com¹, radenmusthofa@gmail.com²
isynafinurika91@gmail.com³

Abstrak: Pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang keagamaan dan sosial khususnya bagi warga desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Untuk meningkatkan pemahaman risalah kewanitaannya kepada para wanita di desa Bluri Mahasiswa peneliti melakukan kegiatan seminar dan pelatihan dengan metode pemaparan materi secara langsung antara lain, penjelasan haid, nifas, dan istihadloh terkait tentang perbedaan dan persamaan, cara membedakan haid dan istihadloh, dan bagaimana cara menghitung haid serta istihadloh yang dapat dipraktekkan secara langsung oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar dan pelatihan risalah kewanitaannya ini dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2024 di lokal diniah Ihyaul Ulum yang dilaksanakan pada jam 20.00 – 23.00 WIB. Kegiatan pelatihan meliputi penyampaian materi penjelasan program kerja, latar belakang masalah kewanitaannya, pengenalan haid, dan istihadloh, cara menghitung hari dan batasan, cara bersuci, dan ibadahnya orang istihadloh. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan, masyarakat antusias dalam proses seminar dan pelatihan risalah kewanitaannya ini. Dalam hal ini pengabdian difokuskan kepada ibu Fatayat dan IPPNU karena kebanyakan ibu-ibu dan remaja putri di desa ini kurang mengetahui hal tersebut.

Kata Kunci: Keagamaan, Sosial, Risalah Kewanitaan

Abstract: This service is expected to help improve public understanding in the religious and social fields, especially for residents of Bluri Village, Solokuro District, Lamongan Regency. To improve the understanding of women's treatises for women in Bluri Village, student researchers conducted seminars and training activities with direct material presentation methods, including explanations of menstruation, postpartum, and istihadloh related to the differences and similarities, how to distinguish menstruation and istihadloh, and how to calculate menstruation and istihadloh which can be practiced directly by the community. Community service activities in the form of seminars and training on women's treatises were held on Monday, August 21, 2024 at the Ihyaul Ulum diniah locality which was held at 20.00 - 23.00 WIB. Training activities include delivering material explaining the work program, the background of women's problems, introduction to menstruation, and istihadloh, how to calculate days and limits, how to purify, and the worship of istihadloh people. continued with a question and answer session and group photos. Based on the results of the socialization and training conducted, the community was enthusiastic in the process of the seminar and training of this women's treatise. In this case, the service was focused on Mrs. Fatayat and IPPNU because most mothers and young women in this village did not know about it.

Keywords: Religious, Social, Women's Treatis



Pendahuluan

Dalam melakukan kegiatan pengabdian peneliti melakukan observasi untuk melihat situasi desa yang sudah ditentukan yaitu Desa Bluri, yang terletak di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Letak geografis Desa Bluri yang tepat diatas pegunungan kapur yang kurang subur dan tidak memiliki akses pengairan menjadi penyumbang masalah ekonomi disana. Petani yang sebagian besar menjadi pekerjaan masyarakat sekitar tidak bisa diandalkan, meskipun lahan pertanian yang dapat dioptimalkan dengan menanam berbagai komoditas luas, tapi lahan tersebut hanya mengandalkan air hujan sebagai pemasok air disana. Sehingga pertanian hanya dilakukan ketika memasuki musim penghujan saja.

Pendidikan pada desa Bluri dapat dikatakan maju terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang telah didirikan serta didukung dengan pendidikan yang berbasis keagamaan. Kondisi inilah yang akhirnya mempengaruhi corak agama di desa Bluri kental ditandai banyaknya kegiatan yang bersifat keagamaan. Dalam kondisi social juga terbilang baik dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sosial seperti kerja bakti dan lain sebagainya yang disokong kuat oleh masyarakat (Arsip Desa).

Sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang nantinya dapat menjadikan mahasiswa siap menghadapi tantangan di lingkungan masyarakat. Pengabdian ini juga diharapkan dapat membantu Departemen Keagamaan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk mengedukasi masyarakat khususnya di desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan tersebut

Pengajaran risalah kewanitaannya disana masih sangat tabu, mengingat kelas disana berisi siswa campuran laki-laki dan perempuan. Padahal, Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh perempuan. Setiap perempuan yang menginjak masa remaja akan mengalami menstruasi sebagai tanda sudah baligh (dewasa).

Hukum haid memanglah sesuatu yang rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus haid yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam satu fase haid dan bulan yang sama. Haid adalah kodrat perempuan yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Oleh karena itu, mengetahui hal tersebut adalah fardhu, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki mempunyai tanggung jawab atas keluarganya, sedangkan perempuan ma'lum dialah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, tim penulis dalam kegiatan pengabdian menyelenggarakan Seminar risalah kewanitaannya pada wanita di Desa Bluri dengan tujuan pemberdayaan perempuan serta edukasi pentingnya pengetahuan tersebut. Sasaran Utama peserta dalam kegiatan pelatihan ini adalah ibu Fatayat NU dan IPPNU yang usianya sudah memasuki usia

produktif karena usia tersebut sudah rentan untuk permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini berbasis penelitian PAR (Participatory Action Research). Pada dasarnya PAR merupakan penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif bersama-sama, dalam rangka untuk mengubah dan memperbaiki sebuah permasalahan. Sedangkan berdasarkan metodologi kerja PAR, ketiga variabel yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Adapun penjabaran istilah ketiga domain variabel PAR antara lain:

- 1) Research atau penelitian, tahap ini merupakan menelusuri tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat, permasalahan tersebut dipahami secara kritis dan detail sehingga masalah tersebut bisa diketahui dengan jelas penyebab dan akibatnya.
- 2) Setelah menyelidiki masalah-masalah tersebut secara teliti, langkah berikutnya adalah mencari berbagai alternatif solusi yang nantinya akan dijabarkan ke dalam program kerja yang akan dilaksanakan.
- 3) Dalam pendekatan partisipatif, kedua elemen di atas dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan penemuan solusi bersama, bukan hanya sebagai penonton atau pemimpin yang hanya memberi perintah tanpa berkontribusi

Metode pelaksanaan dilaksanakan dengan survey ke beberapa lembaga dan komunitas masyarakat, mengadakan seminar risalah kewanitaan dengan sasaran para wanita usia produktif di desa bluri dengan materi pengertian, perbedaan, masa masa haid dan istihadloh, sehingga peserta seminar memahami secara betul tentang permasalahan tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Setiap perempuan dewasa yang normal pasti mengalami siklus bulanan kewanitaan yang disebut haid atau menstruasi ini adalah bagian alami dari kehidupan perempuan, dan karena itu, penting bagi setiap perempuan untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang masalah ini. Terutama dalam konteks agama islam, pengetahuan mengenai haid adalah hal yang penting karena berhubungan dengan persyaratan ibadah seperti sholat puasa tohaf umroh haji dan juga aspek- aspek kesehatan.

Sejalan dengan pentingnya permasalahan di atas, para wanita didaerah Desa Bluri juga dihadapkan dengan problem terkait kurangnya pemahaman tentang risalah kewanitaan pada kalangan masyarakat Desa Bluri. Meskipun di Desa Bluri baik pendidikan formal maupun non formal terbilang maju tetapi pembahan tentang risalah kewanitaan sangat minim oleh sebab itu berangkat dari kondisi tersebut maka peneliti mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar risalah kewanitaan yang dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan memfokuskan pada ibu Fatayat NU dan IPPNU yang usianya sudah mencapai usia produktif dengan jumlah 70 orang peserta. Pelaksanaan seminar bertempat di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Desa Bluri pada pukul 20.00 sampai selesai Tahapan kegiatan meliputi beberapa rangkaian acara antara lain:

1. Pengenalan narasumber yang didatangkan dari Pondok Pesantren Langitan Tuban beliau bernama Ahmad Thohir, S.Pdi., M.Pd. Beliau adalah Ketua Pusat Lajnah Bahtsul Masail Kesan Langitan dan penulis buku termasuk juga penerjemah kitab.
2. Penyampaian pentingnya kegiatan seminar yang diadakan didukung oleh materi yang akan disampaikan narasumber diantaranya tujuan agar para wanita di Desa Bluri dapat mengetahui risalah kewanitaan secara terperinci.
3. Penyampaian materi pokok oleh narasumber.
4. Praktek menghitung praktek menghitung masa haid dan istihadloh beserta tanya jawab terkait seputar permasalahan kewanitaan yang kerap terjadi pada mereka.
5. Penutupan, penyerahan piagam kepada narasumber dan foto Bersama.

Penyampaian materi pokok terkait pentingnya memahami risalah kewanitaan oleh narasumber di jelaskan sebagai berikut:

Bagi wanita yang sudah baligh, hukum belajar dan mengerti tentang ilmu haid, istihadloh dan permasalahan didalamnya adalah bersifat wajib karena berhubungan erat dengan keabsahan dan tidaknya ibadah yang dijalankan oleh mereka. Oleh karena itu setiap wanita yang sudah mencapai aqil baligh yang belum mengetahui permasalahan tersebut memiliki kewajiban belajar dan bertanya (terkhususnya dalam permasalahan yang mereka alami sendiri). Para orang tua dan suami tidak diperbolehkan melarang, jika mereka sendiri tidak mampu dalam mengajarnya.

Dalam kitab risalatul mahidl, haid atau yang biasa disebut menstruasi didefinisikan sebagai darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan pada usia 9 tahun qomariyah secara kira kira, dalam hal ini, jika dirujukkan kepada penanggalan masehi maka pada usia 9 tahun kurang 16 hari (8 tahun 11 bulan 14 hari), dan keluarnya darah ini secara alami bukan sebab penyakit ataupun melahirkan.

Darah haid sendiri memiliki beberapa warna antara lain :

1. Hitam (warna ini paling kuat)
2. Merah
3. Merah muda/kecoklatan (antara merah dan kuning)
4. Kuning
5. Keruh (antara kuning dan putih)

Jadi, jika ada yang keluar dari farji perempuan bukan salah satu diatas, seperti cairan putih yang keluar sebelum atau sesudah haid, atau keputihan maka bisa dipastikan itu bukan darah haid. Jika cairan ini keluar secara terus menerus maka tetap diwajibkan untuk sholat.

Darah yang keluar dari rahim wanita dihukumi darah haid jika memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- 1) Keluar dari wanita yang usia minimnya 9 tahun kurang 16 hari (8 tahun 11 bulan 14 hari)
- 2) Darah yang keluar minimal satu hari (jika darah keluar secara terus menerus), atau sejumlah 24 jam jika ditotal (jika keluar secara terputus putus) asal tidak melampaui 15 hari
- 3) Tidak melampaui 15 hari 15 malam jika keluar secara terus menerus
- 4) Keluar setelah minimal suci (15 hari 15 malam) dari darah haid sebelumnya.

Jika ada wanita yang mengeluarkan darah tetapi tidak memenuhi 4 syarat diatas maka tidak dihukumi haid melainkan dihukumi istihadloh. Dari uraian diatas maka dapat dipahami masa haid paling sedikit dari seorang wanita adalah 1 hari, masa haid paling lama adalah 14 hari dan masa suci paling sedikit adalah 15 hari 15 malam.



Gambar 1. Penyampaian materi seminar oleh pemateri

Pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan dari haid selama kurang lebih 6 sampai 7 hari sehingga masa sucinya adalah 23 atau 24 hari, namun adapula yang mengalami siklus 2 bulan sekali atau 5 bulan sekali, bahkan adapula yang tidak pernah mengalami haid, seperti yang dialami Fatimauzzahro binti Muhammad SAW.

Sedangkan istihadloh adalah darah yang keluar dari farji wanitayang sesuai dengan ketentuan-ketentuan darah haidlh atau nifas (disebut juga, dengan darah penyakit) .

1. Darah yang dihukumi istihadloh adalah sebagai berikut:
 - 1) Darah yang keluar sebelum usia minimal (8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit).
 - 2) Darah yang keluar tidak mencapai ukuran minimal haid (24 jam)
 - 3) Darah yang keluar melewati masa maksimal (15 hari 15 malam) dalam masa haid.
 - 4) Darah yang keluar melewati masa maksimal nifas (60 hari)
 - 5) Darah yang keluar tidak merupakan darah haid (salah satu dari 5 warna darah haid).
 - 6) Darah yang keluar ketika proses melahirkan, atau yang bersamaan dengan keluarnya bayi yang tidak bersambung dengan darah sebelumnya.

Namun yang dibahas pada seminar kali ini adalah darah istihadloh yang keluar melewati masa maksimal haid. Karena darah ini masih bercampur dengan darah haid. Sehingga dalam menetapkan hukum darah ini harus melewati beberapa ketentuan.

2. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa darah istihadloh adalah darah yang keluar dari wanita yang umurnya kurang dari 8 tahun 11 bulan dan 14 hari, darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau suci dan darah yang keluar melebihi masa maksimal haid. Maka bisa dipastikan jika wanita mengalami salah satu hal diatas sedang mengalami istihadloh,

Namun hal ini tidak bisa menjadi patokan bahwa semua dari darah yang keluar ini darah istihadloh. Akan tetapi sebagian darah dihukumi istihadloh dan sebagian dihukumi haid karena masih bercampur.

3. Dalam menentukan hukum hukum darah istihadloh dapat dilihat dari macam macam darah diatas, dengan mempertimbangkan warna, sifat dan kuat tidaknya darah. Hal ini berbeda dengan haid yang tidak bercampur dengan darah istihadloh.
 - Darah warna hitam lebih kuat dari pada darah merah, darah warna merah lebih kuat dari warna coklat, darah coklat lebih kuat daripada warna kuni begitu seterusnya. Warna hitam kental berbau lebih kuat dari pada warna hitam kental tidak berbau, warna hitam kental tidak berbau lebih kuat dari warna hitam cair tidak berbau, begitu seterusnya.
 - Jika yang keluar ada dua macam darah dan sama kuatnya maka yang dihukumi haid adalah darah kuat yang keluar pertama dan selanjutnya merupakan istihadloh.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa darah yang keluar melebihi batas maksimal haid tidak serta merta dihukumi istihadloh semua atau yang dihukumi istihadloh adalah darah yang keluar melebihi batas maksimal saja, tetapi dilihat dari kondisi darah yang keluar memiliki sifat dan kekuatan yang mana.



Gambar 2. Pemateri mengajak para peserta praktek menghitung haid dan istihadloh

Setelah diadakannya kegiatan seminar yang dilaksanakan peserta seminar dalam kegiatan tersebut aktif bertanya terkait risalah kewanitaan dan sudah lebih memahami tentang risalah kewanitaan dari sebelumnya terlihat dari antusiasnya tanya jawab, praktek dan berdiskusi pada saat kegiatan berlangsung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari seminar yang dilakukan, peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dimana dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada para wanita muda didesa ini, mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini, mengingat permasalahan seperti kewanitaan jarang diangkat pada khalayak umum sehingga masih banyak yang belum mengetahui secara detail terkait permasalahan tersebut.

Harapan kedepannya para wanita di desa Bluri setelah mengikuti kegiatan yang diadakan ini menjadi lebih mengetahui tentang permasalahan seputar kewanitaan, apalagi hal ini pasti dialami oleh para wanita setiap bulannya. Selain itu juga, menjadikan lembaga lembaga dan kelompok masyarakat tidak menganggap pembicaraan tentang kewanitaan sebagai hal tabu. Mengingat permasalahan ini sebagai syariat islam.

Ucapan Terima kasih

Keberhasilan kegiatan seminar ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan segala pihak. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta taufiqnya sehingga acara ini dapat berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Ungkapan terimakasih penulis haturkan kepada tim kerja, pengurus yayasan Ihyaul Ulum desa Bluri yang telah menerima serta mendukung kegiatan kami, dan juga kepada perangkat desa serta seluruh masyarakat desa Bluri, terkhususnya kepada pengurus Fatayat desa Bluri dan pengurus IPPNU desa Buri.

Referensi

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. (2012). *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat.
- Agus Afandi, dkk. (2015). *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Amin, Amad Syadzirin. (2007). *Risalah Al-Mahid*. Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah.
- Ardani, Muhammad bin Ahmad. (1992). *Risalah Haid, Nifas, Dan Istihadah*. Surabaya: AL-MIFTAH.
- Khoir, Muntahal. (2017). *Risalah wanita haid, nifas dan istihadloh*. Lamongan: HIMMAPRODI Ma'had Aly.

Manshur, Abd al-Qadir. (2002). Fikih Perempuan. terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.

Mohammad Nazir. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taqlisul muttaqin & Muhammad Faiz Amiruddin. Edukasi Haid Bagi Santri Putri PPP. Miftahul Hikmah Ringinagung Keling Kepung Kediri Menggunakan Kitab Risalatul Mahiidl. laifa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa. 1(1):3

Penulis Pertama : R. Zainul Musthofa
E-mail : radenmusthofa@gmail.com
Penulis Kedua : Siti Aminah
E-mail : amianhdrajat@gmail.com
Penulis Ketiga : Isyna Finurika
: isynafinurika91@gmail.com